

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 4 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

**Efektivitas Larangan Impor Pakaian Bekas dan Praktik
Thriftting di Madiun dalam Perspektif Maslahah**

Fathur Alfin Prasetyo Putra

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fathuralfin19@gmail.com

Abstrak:

Larangan jual beli pakaian bekas impor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam ekonomi di Indonesia, karena munculnya pakaian bekas impor terdapat bahaya yang ditimbulkan dan juga mementingkan hasil untuk diri sendiri. melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang mengenyampingkan dari larangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini unutk mengetahui efektivitas peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun. Serta mengetahui tinjauan maslahah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengambil sumber data primer dengan wawancara kepada dinas perdagangan, penjual, dan pembeli serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tidak efektif, karena kurangnya sosialisasi dari pihak dinas perdagangan, dan dari masyarakat yang masih banyak melakukan jual beli pakaian bekas impor. dari sisi maslahah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat kemudian dalam mendapatkan harta hal tersebut sudah melalui cara yang halal (*Dharuriyyah*), membantu ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan penjual sehingga sangat berpengaruh terhadap pemasukan perekonomian penjual (*Hajiyah*), kemaslahatan yang sifatnya tersier (*Tahsiniyyah*).

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pakaian Bekas, Maslahah

Pendahuluan

Di Indonesia, mengacu pada survei *goodstats* dalam preferensi gaya *fasion* anak muda saat ini mayoritas mengaku sudah pernah membeli baju bekas hasil

thifting. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam datanya, impor barang pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan kenaikan impor pakaian bekas yang sangat melonjak dibandingkan pada 2021 yang hanya mencapai 8 ton.¹

Fasion merupakan gaya pakaian jaman sekarang yang sedang populer di kalangan anak muda, sehingga anak muda sekarang gaya hidupnya tidak terlepas dari trend baju atau pakaian yang sedang *hits* dan berkembang. Fasion juga bisa disebut barang atau atribut yang dipakai oleh manusia untuk menutupi diri dan juga sebagai mengidentifikasi diri seseorang. Barang barang tersebut seperti halnya, baju, celana, aksesoris yang digunakan bukan hanya sekedar penutup badan tetapi juga alat komunikasi untuk menyampaikan kepribadian seseorang tersebut.

Masyarakat membutuhkan pakaian untuk menutupi bagian tubuh mereka dari terik panas matahari, serta udara dingin saat malam hari, tetapi seiring berkembangnya jaman, pakaian saat ini digunakan sebagai status, jabatan, serta kedudukan yang memakai pakaian tersebut. Sehingga pakaian tersebut dibeli bukan untuk keinginannya saja tetapi juga untuk mencapai *trend fasion* saat ini.

Gaya dan penampilan yang dipilih secara tidak langsung memberikan identitas pada diri manusia. Identitas diri atau ciri khas yang dipilih merupakan inspirasi dari majalah fasion dan informasi dari media masa, maka masyarakat mengikuti trend yang sedang diminati banyak orang meski berasal dari luar negeri.

Jual beli pakaian bekas impor sudah ada sejak puluhan tahun di Indonesia, meskipun pakaian bekas atau *thrift* sudah dilarang, sampai saat ini di Kota Madiun masih terdapat ruko-ruko pakaian bekas impor dan di *Sunday Market* Kota Madiun banyak yang menjual khusus pakaian-pakaian bekas impor.

Jual beli pakaian impor atau barang bekas masih banyak di Indonesia khususnya di Kota Madiun. Penjualan baju bekas *online* maupun *offline* kini menjamur dalam *platform took online*, bisa ditemui penjualan baju-baju bekas yang harganya sangat terjangkau dan banyak diskon untuk memikat hati pelanggannya, bahkan pihak penjual juga menawarkan baju bekas per bal untuk seseorang yang ingin membuka usaha sendiri di kotanya masing-masing.

Usaha dalam bidang jual beli *Thrift* tidak hanya menawarkan barang bekas yang bermerek dan ternama saja tetapi juga barang-barang yang masih layak untuk dijual dan digunakan maka barang bekas tersebut masih bisa untuk digunakan dan dijual kembali meskipun barang tersebut tidak bermerek atau tidak ternama.

Thrift merupakan istilah yang muncul setelah berbagai istilah jual beli merupakan barang bekas seperti halnya, *second hand*, loak. *Thrift* merupakan barang bekas yang dijual kembali, jual beli *thrift* diperkirakan muncul sejak 1980an. Awal perkembangan *thrift* di wilayah perbatasan seperti Sumatra, Batam,

¹ Fitri Nur Hidayah, “Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting - GoodStats Data,” diakses 24 April 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-494-masyarakat-indonesiapernah-melakukan-thrifting-sP7wi>.

Kalimantan, sampai Sulawesi menjadi tempat utama impor pakaian bekas. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut mulai masuk di pulau Jawa. Tetapi karena

kebanyakan orang masih engsi, maka pedagang yang menjual barang tersebut menjualnya dengan nama barang impor bukan dengan nama barang bekas.²

Pengelolaan barang bekas yang sudah tidak terpakai tersebut menjadi barang yang layak untuk dipakai sehingga bisa bermanfaat dan hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang dapat membawa perubahan di masa depan. Selain mengurangi penumpukan sampah, memanfaatkan barang bekas yang masih layak digunakan juga bisa menghindarkan dari kata mubadzir, dimana seseorang tidak melakukan pemborosan terhadap barang-barang yang telah dibeli, karena dalam hal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berperilaku hemat.

Jual beli pakaian bekas impor bisa dijumpai di ruko-ruko dan di Sunday Market Kota Madiun yang beralamatkan di Sungai Bantaran Jl. Ahmad Yani. Awal mula *Sunday Market* tersebut adalah *Car Free Day* (CFD) atau pasar yang diadakan hanya hari minggu tersebut berada di Jl. Pahlawan Kota Madiun, pasar yang hanya diadakan setiap hari minggu pagi pada jam 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.³

Kegiatan tersebut terdapat banyak pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak menjual dagangannya. Pasar tersebut diubah nama oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 4 Agustus 2019 dengan nama *Sunday Market* kemudian dipindahkan di dekat Sungai bantaran karena jalan Pahlawan merupakan jalur protokol yang dipenuhi pedagang kendaraan bermotor sehingga tidak lagi digunakan tempat untuk berolahraga. *Sunday Market* di Madiun saat ini menjadi ikon bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya.⁴⁵

Thrift store merupakan toko atau ruko-ruko yang menjual pakaian bekas impor yang sudah dibersihkan dan dikemas sedemikian rupa seperti halnya tempat, pakaian bekas yang lebih rapi, bersih, berkualitas dan ada keunikannya sendiri pakaian bekas juga memiliki nilai *branded*. Ruko-ruko thrift di Kota Madiun semakin banyak, karena para konsumen berdalil bahwa thrift store menjual pakaian yang sudah layak untuk dijual sehingga bisa langsung dipakai oleh pembeli.⁵

Tetapi dalam praktiknya transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan sendiri yang menurut hukum Islam agar mendapat keberkahan harta dan bisa

² Hestia, “Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square,” 16 Juni 2023, <https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/>.

³ Advertorial, “Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal,” detiknews, diakses 15 Oktober 2023, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiunserap-ratusan-pedagang-lokal>.

⁴ Advertorial.

⁵ Rivaldi L. Saputro, “THRIFTSTORE SURABAYA (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)” (skripsi, Universitas Airlangga, 2018), <http://lib.unair.ac.id>.

meneladani sifat-sifat Nabi Muhammda Saw. Kegiatan jual beli muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehingga hal tersebut merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menutupi dan melindungi tubuh.

Keadaan tersebut harus menjadi perhatian yang lebih terhadap pilihan untuk membeli pakaian bekas impor, seperti dikutip dari media berita viva.co.id, memaparkan pemerintah sudah mengeluarkan larangan menggunakan pakaian bekas, karena didalam pakaian bekas mengandung banyak bakteri atau kuman yang

berbahaya, pakaian bekas tersebut berpotensi menyebabkan penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.⁶

*Thrift*ing akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan terkait permasalahan perekonomian di negara Indonesia karena membludaknya pelaku usaha yang hanya mementingkan dirinya sendiri seperti halnya mementingkan hasil dari pada barang yang berkualitas,⁷ mengenyampingkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sudah dilarang, tetapi dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menghiraukan aturan tersebut, khususnya di Kota Madiun.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang sama dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu antara lain: (1) Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozaki yang berjudul “Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perundungan di Indonesia Tentang Larangan Pakaian Bekas” kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, sehingga program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan sadd Al-Dhariah dalam perlindungan kesehatan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat; (2) Jurnal yang ditulis oleh April Naldi, Kastulasi, Nur Hidayat yang berjudul “Studi Komperatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:51/MDAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

6/PMK.010/2022” penelitian ini bertujuan melindungi masyarakat dari kedeutan dan disisi lain untuk melindungi industri lokal dari banyaknya pakaian bekas impor; (3) Skripsi yang ditulis oleh Suhaemi Sudin yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Perniagaan Palopo” dalam penelitian ini menatakan bahwasannya jual beli pakaian bekas impor di Pusat Niaga Palopo diperbolehkan karena tidak ada hal yang merugikan dari salah satu pihak dan juga hal tersebut sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam; (4) Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta dengan judul “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Maslahah Mursalah Di Pasar Tugu Pahlawan

⁶ Ichsan Suhendra dan Diza Liane Sahputri, “Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3,” VIVA.co.id, diakses 17 Oktober 2023, <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-pemerintah-larang-thriftingternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3>.

⁷ Aiso Ise Tumanger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (30 September 2023): 2, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>.

Surabaya” penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya telah mencapai masalah mursalah dimana dalam praktiknya jual beli tersebut mendatangkan manfaat dan menolak kemudaran bagi manusia; (5) Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi. Penelitian ini menyatakan bahwasannya implementasi dalam aturan larangan tersebut masih ada tindakan pemusnahan dan perampasan yang sesuai dalam PERMENDAG, dan hanya melakukan pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat disana”

Penelitian ini di tulis guna melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai efektivitas peraturan menteri perdagangan nomor 40 ahun 2022 terhadap pelaku thrift di Kota Madiun perspektif masalah, yang akan membahas mengenai: (a) Bagaimana efektivitas larangan jual beli Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun; (b) Bagaimana tinjauan masalah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris yaitu mengidentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁸ Penelitian hukum empiris merupakan subjek penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, yang kemudian dikaji berdasarkan norma atau peraturan yang berlaku (Hukum Aktual). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum efektif di masyarakat sebagai bentuk interaksi antara peraturan atau standar hukum ketika diterapkan di masyarakat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke lapangan sehingga data-data yang diperoleh secara lisan, tulisan dan perilaku yang nyata kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi pengetahuan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara terhadap pihak dinas perdagangan, penjual, dan pembeli yang berada di Kota Madiun.¹⁰ Selanjutnya akan dianalisis menggunakan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 dan undang-indang yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, teks, jurnal,

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007),

¹⁰ Amiruddin, S.H., M.Hum., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

dokumen, peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian bekas impor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun, penjual dan pembeli di Kota Madiun, dokumentasi sebagai alat bukti bahwa telah melakukan wawancara terhadap pihak yang diwawancara berupa hasil diskusi dengan pihak Dinas Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun, penjual dan pembeli di Kota Madiun. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan mengelompokkan data dan informasi yang telah diperoleh kemudian melakukan interpretasi untuk memberi makna dan hubungannya satu sama lain.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun

Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang pakaian bekas dilarang untuk impor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya dikeluarkan larangan tersebut untuk melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk di Indonesia.

Larangan bisnis pakaian bekas tersebut dilakukan pemerintah, karenan timbul masalah kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan penertiban. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terdapat dalam pasal 1 yang tercantum dalam Lampiran II menyatakan bahwasannya “*Barang dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.*” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.*”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Pariwisata adalah dari pihak Dinas Perdagangan dan Pariwisata kurang adanya sosialisasi kemudian belum ada tindakan atau sanksi dari dinas, sehingga masyarakat di kota madiun baik itu penjual maupun pembeli masih melakukan jual beli pakaian bekas impor (*Thrift*) di Kota Madiun.

Kemudian dari pihak penjual dan pembeli, sebenarnya masyarakat Kota Madiun sudah mengetahui adanya larangan pakaian bekas impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, kemudian dari sisi

¹⁰ W.GULO, *Metodologi Penelitian* (Gramedia, 2010),
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/23043/metodologi-penelitian.html>.

mahasiswa sebagai pembeli mereka ingin selalu modis serta terlihat mengikuti trend yang sedang hits. Hal tersebut dilakukan dengan membeli barang atau pakaian bekas impor untuk menunjukkan fasion mereka dan identitas, selera, pemikiran. Kemudian mereka berdalil bahwasannya belum ada sosialisasi dari para penegak hukum dan pasarnya masih luas sehingga masih banyak orang yang mencari pakaian bekas impor tersebut. Kemudian ketika adanya larangan tersebut dapat mematikan sisi ekonomi penjual.

Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku yang pantas, sehingga sesuai dengan tujuannya. upaya yang dapat dilakukan ketika masyarakat memenuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi baik itu denda, perampasan barang, dll.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soerkanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor hukum yaitu (1) faktor hukum, dimana yang menentukan berfungsinya suatu hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah bergantung pada aturan tersebut, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum tidak hanya menjadi parameter untuk keadilan, keturunan ketentraman, dan ketertiban saja tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa menjadi sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; (2) faktor penegak hukum, berfungsinya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas dan kepribadian dari para penegak hukum, apabila hukum tersebut sudah dibentuk dengan baik, maka dalam proses pelaksanaannya ditentukan oleh penegak hukum tersebut. Penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum secara proposional yaitu institusi penegak hukum meliputi kepolisian, ekjaksaan, kehakiman, penasehat hukum, petugas sipir, lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat hukum diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya dengan menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan memberikan sanksi, serta pembinaan; (3) Sarana dan Fasilitas, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan ada usaha dalam penegakan hukum berlangsung secara baik dan lancar. Yang dimaksud sarana dan fasilitas disini yaitu tenaga manusia yang perpendidikan, adanya organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika dalam hal tersebut tidak dipenuhi maka sulit bagi penegak hukum untuk mencapainya; (4) Faktor Sarana, tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena masyarakat juga mempunyai peran penting dalam hal penegakan hukum sendiri, masyarakat juga mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Jika aturan tersebut sesuai maka semakin juga usaha dalam penegakan hukum, semakin sadar masyarakat terhadap hukum. Hukum dan masyarakat memiliki timbal balik, yakni hukum ada untuk mengatur masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat; (5) Faktor Kebudayaan, faktor kebudayaan memiliki fungsi bagi manusia yaitu mengatur manusia untuk mengerti akan bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya apabila interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya masyarakat, semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat¹¹

Dalam teori efektifitas hukum yang diberikan oleh Soerjono Soekanto merupakan sikap tindakan perilaku yang pantas, sehingga terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor efektifitas hukum yang pertama merupakan faktor hukum itu sendiri. dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang larangan jual beli pakaian bekas impor¹² bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 yang bersisi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”¹³ Dilihat dari Undang-Undang tersebut bahwasannya pengusaha diizinkan untuk

menjual belikan barang bekas dengan syarat harus memberikan informasi atas kondisi barang yang dijualnya.

Dalam hasil wawancara kepada narasumber, narasumber yang bernama bu Ningsih menjelaskan bahwasannya setiap ada pembeli beliau selalu memberikan informasi bahwa barang yang dijualnya ini adalah barang mantan atau barang bekas impor. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 belum dihapus dan masih menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha. Sehingga terdapat perselisihan dalam hukum ini yang menyebabkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tegadah larangan pelaku bisnis pakaian bekas di Kota Madiun tidak efektif.¹⁴

Faktor yang kedua, yaitu faktor penegak hukum. Berfungsinya suatu hukum harus dipengaruhi oleh mentalitas dari kepribadian para penegak hukum. Ketika hukum yang dibuat sudah baik maka dalam proses pelaksanaannya ditentukan para penegak hukum. Dalam hal ini penegak hukum tidak boleh melakukan perannya dengan sesuka hati, penegak hukum wajib mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku dari manusia dalam keputusan moral.¹⁵

Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan Pasal 98 (1) yaitu

¹¹ Dewi Iriani M.H, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*, 2 ed. (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016).

¹² “Permendag Nomor 40 Tahun 2022 .pdf,” t.t.

¹³ “Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” diakses 27 April 2024, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uunomor-8-tahun-1999.pdf.

¹⁴ “Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

¹⁵ Mohd Yusuf Daeng M dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (28 Maret 2023): 1933–37, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mempunyai kewenangan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, dan pembinaan perdagangan barang yang dilarang. Namun dalam lapangan sampai saat ini masih ditemukan orang yang berjualan pakaian bekas impor walaupun sudah diadakannya sosialisasi untuk larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas impor ini tidak luput dari pengetahuan berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Penegak hukum juga dibutuhkan sekali karena mempunyai peran penting dalam dijalankannya hukum.

Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun masih belum efektif karena belum ada tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Pariwisata.

Faktor yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini sangat penting adanya dukungan tertentu untuk penegakan suatu hukum. Menurut Soerjono Sukanto dalam penegakkan hukum, tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sarana dan fasilitas, sehingga usaha dalam penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Yang dimaksud adanya sarana dan fasilitas disini yaitu dalam tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, terdapat organisasi, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Dalam hasil wawancara oleh narasumber, menyatakan bahwasannya seharusnya ketika pakaian bekas tersebut sampai di daerah tertentu seperti pelabuhan, bandara, dll pemerintah pusat wajib memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang terdapat ekspor maupun impor sehingga menghindari

penyebaran pakaian bekas impor. Jika dikaitkan dengan efektifitas hukum terkait sarana dan fasilitas hal tersebut merupakan kurangnya tenaga kerja dan organisasi yang baik ketika menjalankan aturan tersebut.

Faktor keempat, kesadaran masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah mengetahui tentang adanya aturan larangan jual beli pakaian bekas impor, namun disisi lain mereka berpendapat bahwasannya peminat pakaian bekas impor ini masih banyak bahkan pasarnya juga semakin luas.

Menurut informan yang masih membeli pakaian bekas impor atau barang thrift mengatakan bahwasannya mereka membeli pakaian bekas impor untuk menunjukkan identitas mereka, sehingga banyak yang mencari identitas classic dan retro dalam membeli pakaian bekas impor tersebut. Pembeli ingin terlihat classic dengan terinspirasi idola mereka di media sosial seperti Tiktok, Instagram yang ramai menggunakan pakaian bekas impor classic.¹⁶

Dilihat dari segi bahan dan kualitas yang bagus dan harga yang pastinya terjangkau kemudian dari sisi penjual masih bingung akan harus berjualan apa lagi dengan modal terjangkau dan mendapat keuntungan dua kali lipat seperti menjual

¹⁶ Jamaludin Jamaludin, Iyus Kusnaedi, dan Edwin Widia, "Gaya Retro dan Ekplorasi Material dalam Tren Desain Mebel Karya Desainer Muda Indonesia," *Panggung* 28, no. 3 (2018): 298495, <https://doi.org/10.26742/panggung.v28i3.460>.

pakaian bekas impor tersebut. Dalam hal ini banyak penjual yang memilih dan bertahan dengan menjual pakaian bekas impor karena selama ini juga belum ada tindakan dari pemerintah khususnya di *Sunday Market* Kota Madiun.

Seseorang yang pernah belajar dan mengetahui apa itu hukum, pada umumnya mereka berpendapat bahwa yang dinamakan hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, namun diperlukai kaidah hukum sebagai alatnya.

Faktor keempat, faktor budaya yaitu Nilai-nilai kebudayaan mencangkup hukum yang berlaku mendasar, sehingga nilai yang baik tersebut wajib ditaati dan nilai yang buruk harus ditinggalkan. Dalam nilai kebudayaan di Indonesia hukum adat merupakan hal yang mendasar yang berlaku pada setiap daerah di Indonesia, namun hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan juga berlaku sehingga bisa berjalan dengan beriringan.

Faktor-faktor diatas pendapat dari Soerjono Soekanto, sehingga hubungan yang terjalin antara satu dengan lainnya faktor dari tolak ukur penegakan hukum itu sendiri.¹⁷

Tinjauan Maslahah Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun

Maslahah menurut bahasa yaitu manfaat, sedangkan maslahah menurut istilah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

Manfaat adalah hasil dari segala kenikmatan yang diperoleh melalui usaha dan segala hal yang berkaitan dengannya. sedangkan kerusakan adalah mencakup semua akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁸

Al-Gazhali berpendapat bahwa maslahah dalam pengertian dasarnya mengusahakan yang bermanfaat dan menyingkirkan hal yang berbahaya, namun tidak hanya itu masalah menjamin tujuan hukum dimana maslahah menjamin dalam pemeliharaan terhadap lima hal yaitu,¹⁹ pemeliharaan terhadap agama, jiwa,

¹⁷ M dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.”

¹⁸ Iwan Hermawan M.Pd.I S. Ag, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 92.

¹⁹ Abdul Mun'in Saleh, *Madhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 17.

akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang menjamin pemeliharaan terhadap kelima tersebut disebut maslahah.

Dapat disimpulkan bahwa maslahah merupakan hal yang dianggap baik oleh akal sehingga mendatangkan hal yang baik dan menyingkirkan hal yang berbahaya.

Kemaslahatan manusia menurut Asy-Syaitbi dapat dilaksanakannya kelima unsur pokok kehidupan dalam manusia sehingga bisa dipelihara, kelima unsur tersebut yaitu, agama, jiwa, akal. Harta benda, dan keturunan. Kemudian Asy-Syaitbi berpendapat bahwa ada tiga tingkatan dalam maslahah yaitu:²⁰

Maslahah tidak dapat digunakan sesuka hati, karena maslahah sebagai metode istimbah menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. Hal tersebut dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dalam menjaga sehingga maslahah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada semu dan saktariat.

Menurut Abdul Wahhab dalam buku *Ushul Fiqh Satria Effendi* menjelaskan beberapa persyaratannya dalam maslahah²¹ yaitu, benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, sesuatu yang maslahat harus berkaitan dengan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok), dan kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.

Maslahah Daruriyah merupakan kemaslahatan dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Ketika lima hal tersebut sudah tercapai maka kehidupan keagaamaan di dunia akan seimbang, sebaliknya jika kemaslahatan tidak ada maka akan ada kekacauan dalam hidup keagamaan serta manusia.

Kemudian jual beli yang diperbolehkan oleh syara' terdapat tiga syarat barang yang diperjual belikan yaitu, dapat dilihat kasat mata, dapat diketahui sifat dan keadaannya, suci dan bermanfaat. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut bisa dibilang sah. Mengenai barang jual beli yang dilarang dalam islam maupun yang

diperbolehkan, yang mana sudah dibenarkan oleh agama. Benda yang dijadikan objek wajib memenuhi syarat-syarat yaitu: mengetahui barang yang diakadkan, bersih, tujuan adanya semua syarat tersebut untuk menghindari pertengangan dantar manusia, dan menjaga kemaslahatan manusia yang sedang akad, menghindari perbuatan yang gharar (terdapat unsur penipuan).

Penjual pakaian bekas impor di Kota Madiun sudah mengandung kemaslahatan walaupun masih ada kemudharatannya. Penjual di Kota Madiun sudah sesuai dengan tujuan syariah. Jual beli pakaian bekas termasuk dalam kategori Al-dharuriyah yaitu memelihara harta. Dalam memelihara harta tidak boleh mencuri serta menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Seperti yang dikatakan narasumber yang berada di *Sunday Market* Kota Madiun, ketika pakaian bekas impor datang secara bal-baluan tiba di rumah barang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 19.

²¹ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A., *USHUL FIQH*, 1 ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 139.

tersebut dipilih-pilih, barang yang ternama dan barang yang biasa, kemudian pakaian yang tidak ternama tersebut di loundry, dan pakaian ternama di cuci sendiri unutk menjaga kualitasnya tetap sama

Bisa disimpulkan bahwa penjual selalu mementingkan kebersihan dan menjaga barangnya tetap baik ketika dijual sehingga hal yang dilakukan bu Ningsing sesuai dengan maqasid syariah.

Islam selalu mewajibkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik. Dengan berjualan pakaian bekas impor penjual mendapatkan harta dengan halal dan tidak dilarang oleh syariat. Para penjual juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga orang lain dapat memenuhi kebutuhannya serta mengurangi tingkatan pengangguran di Indonesia.

Maslahah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahaan yang sifatnya tersier atau mewah. Maslahah ini lebih unggul dalam tingkah laku, dimana menjauhkan diri dari sifat tercela dan tidak terpuji. Dalam hal ini maka penjualan pakaian impor bertentangan jika fitinjau dari maslahah tafsiniyyah.

Dilihat dalam wawancara ketika peneliti menanyakan ketika barang sampai apakah pakaian tersebut dalam keadaan bersih kemudian penjual menjawab ketika barang sampai ke tempat secara ball-ballan dalam keadaan kotor dan belum dicuci kemudian ada yang di cuci dan ada yang di jual begitu saja ketika yang dicuci hanya barang yang bermerek saja, hal ini dapat membahayakan sisi pembeli.

Jika ditinjau dari maslahah tafsiniyyah maka hal tersebut bertentangan karena maslahah tafsiniyyah tidak membolehkan sesuatu yang tidak baik bagi semua orang. Dalam hal ini malsahah harus berjalan beriringan sesuai dengan prinsip islam.

Al-Maslahah al-Hajjiyah adalah maslahah yang sifatnya sekunder atau kebutuhan pokok, sehingga diperlukan seseorang dalam memberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan sehingga dalam hidup dapat menghilangkan segala kesulitan. Jika tingkat kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda dalam diri manusia. Tujuan hukum yang sah ketika berjualan yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sebaliknya jika dilarang oleh syariat akan ada mafsat dan mengandung bahaya didalamnya.

Seperti yang dijelaskan narasumber dimana mereka menggunakan modal mereka untuk bisnis pakaian bekas impor dan membantu dari sisi perekonomian mereka untuk kebutuhan hidup, ketika mereka mengetahui adanya peraturan yang tidak membolehkan mereka berjualan tetapi mereka tidak ada pilihan lain untuk tetap berjualan. Disisi lain karena kurangnya pemantauan dari sisi penegak hukum dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga hal tersebut menjadi faktor mereka tetap melakukan jual beli pakaian bekas impor meskipun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Kesimpulan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun masih belum efektif. Dalam teori efektifitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Sukanto terdapat 5 (lima) yaitu

faktor hukum itu sendiri, yang kedua faktor penegak hukum di Kota Madiun masih belum dilaksanakan dengan baik dan belum ada sosialisasi terhadap pedagang maupun pembeli, faktor ketiga sarana dan fasilitas, faktor yang keempat kesadaran masyarakat dan kebudayaan, para pedagang banyak yang sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian bekas namun mereka masih tetap berjualan karena masih banyak masyarakat yang mencari pakaian bekas, kemudian dari segi pasarnya pun masih tetap ramai sehingga pedagang masih tetap berjualan sampai saat ini.

Dilihat dari tinjauan maslahah dimana dalam Negara Republik Indonesia harus patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat dan melaksanakannya dengan baik. Kemudian terdapat tiga sifat maslahah yaitu, al-Dharuriyyah, al-Hajjiyah, alTahsiniyyah. Dimana islam memerintahkan untuk mencari harta dengan halal, dan melalui penjualan pakaian bekas impor ini penjual sudah mendapatkan harta melalui cara yang halal. Dalam hal tersebut masuk kedalam jenis maslahah alDharuriyyah, hal tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian maslahah alhajjiyah, kemaslahatan dalam hal sekunder atau kebutuhan pokok, dimana bisnis pakaian bekas impor dapat memenuhi kebutuhan penjual. Jika hal tersebut dihentikan dengan paksa dengan peraturan larangan yang dibuat oleh pemerintah maka dapat mempengaruhi pemasukan perekonomian mereka. Selanjutnya maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tersier maksudnya menghindari sesuatu yang dilihat sebaliknya oleh akal sehat dan menjauhkan diri dari sifat tercela dan tidak terpuji. Seperti halnya ketika barang impor tersebut datang kerumah penjual dalam keadaan kotor, rusak, najis kemudian langsung di perjual belikan, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan maslahah alTahsiniyyah karena dapat membahayakan kesehatan bagi pembeli.

Daftar Pustaka:

- Abdul Mun'in Saleh. *Madhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Advertorial. "Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal." detiknews. Diakses 15 Oktober 2023. <https://news.detik.com/adv-nhldetikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiun-serap-ratusan-pedaganglokal>.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Amiruddin, S.H., M.Hum. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dewi Iriani M.H. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*. 2 ed. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016.
- Fitri Nur Hidayah. "Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting - GoodStats Data." Diakses 24 April 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/ada-494-masyarakat-indonesia-pernahmelakukan-thrifting-sP7wi>.

- Hestia. "Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square," 16 Juni 2023. <https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anakmuda-zaman-sekarang/>.
- Ichsan Suhendra dan Diza Liane Sahputri. "Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3." VIVA.co.id. Diakses 17 Oktober 2023. <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatanintim/1584644-pemerintah-larang-thrifting-ternyata-ini-bahaya-bajubekas-bagi-kesehatan?page=3>.
- Jamaludin, Jamaludin, Iyus Kusnaedi, dan Edwin Widia. "Gaya Retro dan Ekplorasi Material dalam Tren Desain Mebel Karya Desainer Muda Indonesia." *Panggung* 28, no. 3 (2018): 298495. <https://doi.org/10.26742/panggung.v28i3.460>.
- M, Mohd Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, dan Geofani Milthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (28 Maret 2023): 1933–37. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.
- M.Pd.I, Iwan Hermawan, S. Ag. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- "Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Diakses 27 April 2024. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uunomor-8-tahun-1999.pdf.
- "Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (2).pdf," t.t.
- Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A. *USHUL FIQH*. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Rivaldi L. Saputro, 071311733006. "THRIFTSTORE SURABAYA (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)." Skripsi, Universitas Airlangga, 2018. <http://lib.unair.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Tumangger, Aiso Ise. "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (30 September 2023): 3076–87. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>.
- W.GULO. *Metodologi Penelitian*. Gramedia, 2010. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/23043/metodologipenelitian.html>.